



PUTUSAN

Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tomi Sanjaya Bin Tutis Handika
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/30 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Banten Dalem Gang Mawar Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/400/VI/Huk.6.6./2024/Res.4.2 Tanggal 21 Juni 2024.

Terdakwa Tomi Sanjaya Bin Tutis Handika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 25 Agustus 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 24 September 2024 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 25 September 2024 sampai dengan Tanggal 24 Oktober 2024 :
5. Penuntut Umum sejak Tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 5 November 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 22 November 2024 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 23 November 2024 sampai dengan Tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 24 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 24 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMI SANJAYA Bin TUTIS HANDIKA bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa TOMI SANJAYA Bin TUTIS HANDIKA selama 5 (Lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidari 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,384 gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TOMI SANJAYA Bin TUTIS HANDIKA pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat 1 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 17.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan. Sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang di pinggir jalan di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Syapuwana, saksi Riko Ari Saputra, saksi Farhan Musyaffa melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu, dan berdasarkan keterangan terdakwa shabu tersebut didapat dari sdr DADI ALS GERUBUK (DPO). Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang *untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa shabu
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 167/10582.00/2024 pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Indah Nurullia selaku pemimpin cabang, melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya berutto 1 gram

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:2175/NNF/2024 pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi.S.I.K.M.H diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari TOMI SANJAYA Bin TUTIS HANDIKA 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,366 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa TOMI SANJAYA Bin TUTIS HANDIKA pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih dengan berat 1 gram.*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 Team opsnal Subdit 3 mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika jenis sabu Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Kemudian team opsnal subdit 3 diantaranya saksi Syapuwan, saksi Riko Ari Saputra, saksi Farhan Musyaffa melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut melakukan penangkapan pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 20.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung terhadap laki-laki yang mengaku bernama TOMI SANJAYA Bin TUTIS HANDIKA, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat dan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih. Menurut pengakuan tersangka bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari dari teman yang bernama Sdr. DADI Als GERUBUK (DPO) yang mana dia

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli senilai harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian rencananya akan di gunakan sendiri. Kemudian tersangka dan barang bukti di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu.*
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 167/10582.00/2024 pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Indah Nurullia selaku pemimpin cabang, melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya berutto 1 gram
- Bahwa Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2175/NNF/2024 pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi. S.I.K.M.H diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari TOMI SANJAYA Bin TUTIS HANDIKA 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,366 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Farhan Musyaffa Rafi:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi sebagaimana BAP saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih;

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 Team opsnal Subdit 3 mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya transaksi narkoba jenis sabu Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, kemudian team opsnal subdit 3 melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, dan terjadilah penangkapan teradap terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Dadi Als Gerubuk (DPO), seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa sabu tersebut akan di gunakan sendiri.
- Bahwa Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut di dapat pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 di daerah Jalan Sukaraja, kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Syapuwan, S.H:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi sebagaimana BAP saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih;
- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 Team opsnal Subdit 3 mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya transaksi narkoba jenis sabu Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, kemudian team opsnal subdit 3 melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, dan terjadilah penangkapan teradap terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan,
Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Dadi Als Gerubuk (DPO), seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa sabu tersebut akan di gunakan sendiri.
- Bahwa Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut di dapat pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 di daerah Jalan Sukaraja, kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Riko Ari Saputra, S.H.:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi sebagaimana BAP saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih;
- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 Team opsnal Subdit 3 mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya transaksi narkoba jenis sabu Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, kemudian team opsnal subdit 3 melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, dan terjadilah penangkapan teradap terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Dadi Als Gerubuk (DPO), seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa sabu tersebut akan di gunakan sendiri.
- Bahwa Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut di dapat pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 di daerah Jalan Sukaraja, kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Lampung pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung saat terdakwa berada dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan, barang bukti tersebut milik terdakwa dan teman-teman yang bernama Sanatalia (DPO), Jepri (DPO), Darmawan Sada (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih dari dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari Dadi Alias Gerubuk (DPO), di daerah Jalan Sukaraja, kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut rencananya akan terdakwa gunakan bersama teman-teman;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengambil atau membelikan narkoba jenis sabu yang akan digunakan bersama teman terdakwa bernama Sanatalia (DPO), Jepri (DPO), Darmawan Sada (DPO);
- Bahwa kepada terdakwa telah dilakukan pengecekan urine, dan hasilnya (-) Negatif, urine terdakwa tidak mengandung METHAFETAMINE;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu Ranggal 19 Juni 2024 di kontrakan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan TBS, Kota Bandar Lampung, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sanatalia (DPO), Jepri (DPO), Darmawan Sada (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dadi Alias Gerubuk (DPO);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap bong, kemudian narkoba jenis sabu tersebut di masukkan ke dalam pipa kaca, dan pipa kaca tersebut di bakar, setelah itu di hisap seperti menggunakan rokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menerima menjual, menjadi perantara jual beli dan menguasai narkoba jenis tanaman sintesis yang terdakwa lakukan tersebut melainkan terdakwa telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 167/10582.00/2024 pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Indah Nurullia selaku pemimpin cabang, melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya berutto 1 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:2175/NNF/2024 pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi.S.I.K.M.H diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Tomi Sanjaya Bin Tutis Handika 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,366 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,384 gram Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Lampung pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung saat terdakwa berada dipinggir jalan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan, barang bukti tersebut milik terdakwa dan teman-teman yang bernama Sanatalia (DPO), Jepri (DPO), Darmawan Sada (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih dari dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari Dadi Alias Gerubuk (DPO), di daerah Jalan Sukaraja, kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut rencananya akan terdakwa gunakan bersama teman-teman;
- Bahwa benar tugas terdakwa adalah mengambilkan atau membelikan narkoba jenis sabu yang akan digunakan bersama teman terdakwa bernama Sanatalia (DPO), Jepri (DPO), Darmawan Sada (DPO);
- Bahwa benar kepada terdakwa telah dilakukan pengecekan urine, dan hasilnya (-) Negatif, urine terdakwa tidak mengandung METHAFETAMINE;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu Ranggal 19 Juni 2024 di kontrakan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan TBS, Kota Bandar Lampung, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sanatalia (DPO), Jepri (DPO), Darmawan Sada (DPO);
- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dadi Alias Gerubuk (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisab bong, kemudian narkoba jenis sabu tersebut di masukkan ke dalam pipa kaca, dan pipa kaca tersebut di bakar, setelah itu di hisab seperti menggunakan rokok;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menerima menjual, menjadi perantara jual beli dan menguasai narkoba jenis tanaman sintesis yang terdakwa lakukan tersebut melainkan terdakwa telah melanggar hukum;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 167/10582.00/2024 pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Indah Nurullia selaku pemimpin cabang, melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya bruto 1 gram;
- Bahwa benar Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2175/NNF/2024 pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi.S.I.K.M.H diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Tomi Sanjaya Bin Tutis Handika 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,366 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**
- 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang Tomi Sanjaya Bin Tutis Handika;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 . Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelitjk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Bahwa Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran wederrechtelitjk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelitjk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelitjk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelitjk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk



dari hukum tidak tertulis". Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel";

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif";

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari semua pendapat doktriner tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel),

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk



yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun akan dipertimbangkan lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa ;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur pasal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Lampung pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung saat terdakwa berada dipinggir jalan, pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan, barang bukti tersebut milik terdakwa dan teman-teman yang bernama Sanatalia (DPO), Jepri (DPO), Darmawan Sada (DPO), Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih dari dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dari Dadi Alias Gerubuk (DPO), di daerah Jalan Sukaraja, kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut rencananya akan terdakwa gunakan bersama teman-teman, tugas terdakwa adalah mengambikan atau membelikan narkoba jenis sabu yang akan digunakan bersama teman terdakwa bernama Sanatalia (DPO), Jepri (DPO), Darmawan Sada (DPO), kepada terdakwa telah dilakukan pengecekan urine, dan hasilnya (-) Negatif, urine terdakwa tidak mengandung METHAFETAMINE;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu Ranggal 19 Juni 2024 di kontrakan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan TBS, Kota Bandar Lampung, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sanatalia (DPO), Jepri (DPO), Darmawan Sada (DPO), pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 17.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dadi Alias Gerubuk (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 167/10582.00/2024 pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Indah Nurullia selaku pemimpin cabang, melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya berutto 1 gram;

Menimbang, bahwa Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:2175/NNF/2024 pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi.S.I.K.M.H diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Tomi Sanjaya Bin Tutis Handika 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,366 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61
Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana unsur ketiga tersebut diatas apakah dilakukan dengan dengan tanpa hak atau secara melawan hukum atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa Terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis bukan Tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan dengan berat bruto 1 (satu) gram ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah dalam memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di muka persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkoba tersebut adalah perbuatan yang melanggar aturan, namun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya walaupun Terdakwa telah mengerti hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap saja mau menyimpan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengantar/menyerahkan narkoba jenis Sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah dengan demikian unsur delik : **"Tanpa Hak"**, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku,
Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk



sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,384 gram barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tomi Sanjaya Bin Tutis Handika** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Tomi Sanjaya Bin Tutis Handika** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp1,000,000,000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,384 gram **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, Tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harini Budi Trisnawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Roosman Yusa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Harini Budi Trisnawati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 979/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)